



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 121 TAHUN 2015**

TENTANG

**SEKRETARIS KELURAHAN TERBAIK
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Sekretaris Kelurahan perlu diberikan penghargaan kepada Sekretaris Kelurahan yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil serta arsip yang baik melalui suatu penilaian;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Akhir Lomba Kompetensi Sekretaris Kelurahan Tingkat Kota Padang Tahun 2015 Nomor 140/30.4/PEM-2015 telah ditetapkan Sekretaris Kelurahan Terbaik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Sekretaris Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan di Propinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan di Propinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekretaris Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2015, dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Sekretaris Kelurahan terbaik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :
- a. terbaik I (Pertama) : Rp. 5.000.000,- + Sertifikat dan trophy
 - b. terbaik II (Kedua) : Rp. 3.000.000,- + Sertifikat dan trophy
 - c. terbaik III (Ketiga) : Rp. 2.000.000,- + Sertifikat dan trophy

- KETIGA : Kepada Sekretaris Kelurahan Terbaik I (Pertama) selain menerima hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang pada lomba penilaian Kompetensi Sekretaris Kelurahan Tingkat Propinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang kegiatan Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan Terbaik Tahun 2015 kode rekening 1.20.1.20.03.07.65.05.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21. April 2015

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 121 TAHUN 2015
TENTANG SEKRETARIS KELURAHAN
TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2015

**SEKRETARIS KELURAHAN TERBAIK
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2014**

NO	NAMA	KELURAHAN	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	Ratna Yazid, S.Kom	Kampung Pondok	Padang Barat	415,13	Terbaik I
2.	Mimien Halida, S.Sos	Kampung Olo	Nanggalo	412,40	Terbaik II
3.	Harmaitati	Batipuh Panjang	Koto Tengah	404,48	Terbaik III

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI